
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RELOKASI PASAR TRADISIONAL DELI TUA KABUPATEN DELI SERDANG

Dara Aisyah¹, Marissa Claudia Pangaribuan²

Universitas Sumatera Utara, Medan

e-mail: ¹daisyah@usu.ac.id

Abstract: *The Deli Tua traditional market relocation policy is a policy based on Deli Serdang Regency Regent Regulation No. 688 of 2012 concerning Management of Traditional Markets, Shopping Centers and Modern Stores. The purpose of the Deli Tua market relocation is for spatial planning and building a new market building that can provide a sense of comfort and security for traders and buyers. The method used is a descriptive method with a qualitative approach. Data collection techniques were carried out by means of interviews, observations and documentation related to the implementation of the Deli Tua traditional market relocation policy, Deli Serdang Regency. The results showed that the implementation of the Deli Tua Market relocation policy experienced problems due to the refusal by traders. Therefore, the researcher analyzes the implementation of the Deli Tua Market relocation policy using the Van Meter and Van Horn implementation model which includes standard and objectives, resources, communication among implementers, attitude of implementers and social, economic and political conditions. The researcher found that the obstacles occurred in human resources who lacked knowledge about market relocation, then there was no socialization to traders so that traders were not involved in the construction of new market.*

Keywords: *policy implementation; relocation; traditional market*

Abstrak: Kebijakan relokasi pasar tradisional Deli Tua merupakan kebijakan berdasarkan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 688 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Tujuan relokasi pasar Deli Tua adalah untuk penataan ruang dan pembangunan pasar yang dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi pedagang dan pembeli. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Peneliti menemukan kendala terjadi pada SDM yang kurang memiliki pengetahuan tentang relokasi pasar, kemudian tidak adanya sosialisasi kepada pedagang sehingga pedagang tidak dilibatkan dalam pembangunan pasar baru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan relokasi pasar tradisional Deli Tua menggunakan model implementasi Van Meter dan Van Horn yang meliputi standar dan tujuan, sumber daya, komunikasi antar pelaksana, sikap pelaksana, dan kondisi sosial, ekonomi dan politik.

Kata kunci: implementasi kebijakan; relokasi; pasar tradisional

PENDAHULUAN

Pasar merupakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli yang memiliki tujuan yang sama yaitu transaksi jual beli barang dan jasa. Perkembangan teknologi dan arus globalisasi menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan pada

bentuk-bentuk pasar yang tumbuh di masyarakat terutama pasar yang dimiliki oleh pihak ritel yang dikenal sebagai pasar modern.

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 pada pasal 2 ayat 2 menjelaskan bahwa Pendirian pasar tradisional wajib memenuhi ketentuan

sebagai berikut: a) Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat; b) Menyediakan areal parkir paling sedikit seluruh kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m² (seratus meter per segi) luas lantai penjualan pasar tradisional; dan c) Menyediakan fasilitas yang menjamin pasar tradisional yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.

Berdasarkan peraturan di atas, sebuah pasar tradisional harus memenuhi kriteria tertentu untuk dapat berdiri, namun kenyataan yang terjadi tidak demikian. Di Indonesia hampir semua pasar tradisional masih berjuang dengan keadaan masalah internal mereka seperti manajemen pasar yang buruk, kurangnya pembenahan dalam struktur pasar dan masalah kebersihan (Fransisca, dkk, 2012:7966). Manajemen pasar tradisional yang sudah ada tidak dapat mengatasi permasalahan yang ada dan tidak mampu mengantisipasi perubahan yang terjadi di masyarakat dimana masyarakat menginginkan pasar yang nyaman, aman dan bersih (Febrianty, 2013:115).

Upaya pemerintah dalam mempertahankan eksistensi pasar tradisional dapat dilihat pada tahun 2014-2019, pemerintah telah membangun dan merevitalisasi 5.264 pasar rakyat dari total 15.657 pasar rakyat yang dibangun dan direvitalisasi di seluruh Indonesia (Ditjenpktn KEMENDAG). Pasar Deli Tua direlokasi pada April 2015, relokasi dilakukan karena beberapa alasan yaitu untuk mendukung penataan kecamatan Deli Tua agar lebih teratur dan indah. Selain itu, keadaan fisik pasar yang semrawut, becek, bau dan kumuh perlu diperbaiki karena keadaan pasar kurang layak sebagai tempat menjalankan kegiatan jual beli. Diluar kondisi fisik pasar yang kurang layak, keberadaan pasar tradisional Deli Tua menjadi salah satu sumber kemacetan arus lalu lintas di Jalan Besar Deli Tua karena banyak kendaraan yang melalui lokasi tersebut.

Pada awal proses relokasi, pedagang pasar Deli Tua menolak untuk

dipindahkan karena menganggap tempat yang baru tidak sesuai dengan kebutuhan mereka, pasar yang baru terkesan jauh dari masyarakat dan kurang strategis. Hal tersebut dapat terjadi sebagai akibat dari ketidakikutsertaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan pasar Deli Tua. Sebagaimana dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan salah satunya dilihat dalam dimensi sejauhmana peran masyarakat dalam mengakses dan melakukan kontrol sosial terhadap segala bentuk kebijakan pemerintah daerah. Kontrol sosial masyarakat terhadap kebijakan pemerintah daerah dimaksudkan sebagai bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi langsung maupun tidak langsung proses penyelenggaraan dan tata pemerintahan daerah yang transparan (Tahir, 2015:124).

Setelah penolakan yang dilakukan pedagang, pedagang tetap harus pindah ke pasar yang baru karena pasar yang lama telah digusur sehingga tidak ada lagi tempat untuk mereka berjualan kecuali di pasar yang baru. Namun terdapat juga pedagang yang menolak menempati pasar baru sehingga mereka kembali ke lokasi pasar yang lama. Pedagang yang kembali tersebut berjualan di pinggir jalan besar Deli Tua, akibat dari aktivitas tersebut pembeli di Pasar Deli Tua mulai beralih berbelanja di pasar liar tersebut. Hal tersebut menimbulkan kecemburuan kepada pedagang Pasar Deli Tua karena Pasar Deli Tua semakin sepi pembeli. Hal ini diperparah oleh upaya penertiban pasar liar tersebut yang dilakukan dengan tidak tegas oleh Satpol PP sehingga pedagang selalu kembali berjualan di pinggir jalan besar Deli Tua.

Fenomena dalam implementasi kebijakan relokasi Pasar Deli Tua dapat dijelaskan dari perspektif model implementasi Van Meter dan Van Horn. Oleh karena terdapat masalah penelitian yaitu proses implementasi maka implementasi kebijakan relokasi Pasar Deli Tua dapat dilihat dari enam variabel, yaitu: ukuran dan tujuan kebijakan,

sumber daya, komunikasi antar pelaksana, karakteristik pelaksana, sikap pelaksana serta kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik.

Model Implementasi Kebijakan

Model kebijakan diperlukan dalam menganalisis pelaksanaan kebijakan. Model kebijakan ini akan mempermudah peneliti dalam menentukan indikator yang akan diukur. Peneliti menggunakan model implementasi kebijakan Donald van Meter dan Carl van Horn. Model pendekatan top-down yang dirumuskan oleh van Meter & van Horn disebut dengan istilah A Model of The Policy Implementation. Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2016:135) membatasi implementasi kebijakan sebagai suatu tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang di arahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Van Meter dan Van Horn membagi ada enam variabel antara lain sebagai berikut:

Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Variabel pertama yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, berhasil atau tidaknya suatu kebijakan dilihat dari tercapainya tujuan kebijakan serta ukuran-ukuran atau aturan-aturan yang ada dan diterapkan pelaksana untuk mencapai tujuan tersebut.

Sumber Daya

Variabel kedua adalah sumber daya, keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia (Agustino, 2020:151).

Komunikasi Antar Pelaksana

Variabel ketiga adalah komunikasi antar pelaksana. Variabel komunikasi antar pelaksana dapat dilihat dari pesan yang disampaikan komunikator berupa kejelasan standar dan tujuan, keakuratan komunikasi dan keseragaman sumber informasi.

Karakteristik Agen Pelaksana

Variabel keempat yaitu karakteristik agen pelaksana berkaitan dengan ciri-ciri badan pelaksana. Karakteristik badan pelaksana merupakan hal penting karena kinerja pelaksana dalam menjalankan tugas dapat dilihat dari karakteristik pelaksana.

Sikap Pelaksana

Variabel kelima yaitu sikap pelaksana/disposisi yang mengacu pada persepsi-persepsi pelaksana dalam proses implementasi kebijakan relokasi pasar tradisional Deli Tua.

Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik

Variabel keenam yaitu kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang merupakan lingkungan eksternal yang turut mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Lingkungan yang kondusif dan mendukung dapat mendorong keberhasilan suatu kebijakan, sebaliknya lingkungan yang tidak kondusif dapat berpotensi menjadi sumber kegagalan suatu implementasi kebijakan.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian terhadap implementasi kebijakan relokasi Pasar Deli Tua dilakukan wawancara terhadap beberapa informan yang dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Bidang Sarana dan Pelaku Distribusi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Deli Serdang, Kepala Seksi Sarana Distribusi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Deli Serdang, Kepala UPT dan pegawai Pasar Deli Tua, serta beberapa pedagang Pasar Deli Tua dan beberapa masyarakat yang dianggap dapat memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti. Selain melakukan wawancara pengumpulan data juga dilakukan dengan observasi langsung dan dokumentasi.

Lalu peneliti menganalisis data dengan mereduksi data, dilanjutkan dengan penyajian data hingga akhirnya penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian implementasi kebijakan relokasi Pasar Deli Tua Kabupaten Deli Serdang dengan menggunakan model implementasi Donald van Meter dan Carl van Horn menitikberatkan pada enam variabel, yaitu: ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antar pelaksana, karakteristik pelaksana, sikap pelaksana, dan kondisi sosial, ekonomi dan politik. Berdasarkan temuan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti mendeskripsikan bagaimana pengaruh enam variabel dalam model Van Meter dan Van Horn terhadap implementasi kebijakan relokasi Pasar Deli Tua Kabupaten Deli Serdang.

Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Pelaksanaan relokasi Pasar Deli Tua berdasarkan standar yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional. Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 pasal 5 ayat 2 menyatakan Perencanaan pasar tradisional meliputi perencanaan fisik dan non fisik. Pasal 6 ayat 1 menjelaskan Perencanaan fisik meliputi:

1. Penentuan lokasi;
2. Penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak pasar; dan
3. Sarana pendukung.

Pasal 7 menjelaskan Penentuan lokasi yang meliputi:

1. Mengacu pada RTRW Kabupaten/Kota;
2. Dekat dengan pemukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat; dan
3. Memiliki sarana prasarana transportasi yang menghubungkan ibukota kabupaten/kota dan ibukota

kecamatan dengan lokasi pasar baru yang akan dibangun.

Sementara Sistem penarikan retribusi pedagang di Pasar Deli Tua didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, yang memuat ketentuan besaran tarif penarikan retribusi pedagang yang didasarkan jenis jualan dan luas tempat jualan.

Standar operasional dan prosedur Pasar Deli Tua yang mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 di atas, dapat diketahui bahwa Pasar Deli Tua belum cukup memenuhi standar operasional pasar sesuai dengan peraturan tersebut, seperti masalah kebersihan pasar, sistem penteraan atau ukur ulang yang belum dilakukan di Pasar Deli Tua dan sistem penanggulangan kebakaran yang belum tersedia.

Tujuan dari adanya kebijakan penataan pasar tradisional Deli Tua adalah untuk penataan tata ruang dan membangun bangunan pasar yang baru yang dapat memberikan rasa nyaman dan aman untuk pedagang dan pembeli. Keberadaan pasar sebelumnya sudah tidak layak dari segi fisik dan aktivitas masyarakatnya karena lokasi pasar terletak di persimpangan jalan dan ditambah dengan adanya pedagang yang menggunakan badan jalan untuk berjualan.

Hasil penelitian menunjukkan, kebijakan relokasi pasar Deli Tua memiliki tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, namun dalam merealisasikan tujuan belum sesuai dengan standar-standar yang ada. Hal ini sesuai dengan pernyataan Van Meter dan Van Horn (Winarno, 2016:135) dimana indikator ini menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan telah direalisasikan. Saat melakukan studi implementasi, tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran suatu program yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi dan diukur karena implementasi tidak dapat berhasil apabila tujuan dan ukuran tidak dipertimbangkan.

Sumber Daya

Keberhasilan implementasi kebijakan relokasi pasar tradisional Deli Tua yang meliputi sumber daya manusia, sumber daya sarana dan prasarana dan sumber daya keuangan.

Menurut Van Meter dan Van Horn (Agustino, 2020:151), manusia merupakan sumber daya yang paling penting dalam penentuan keberhasilan kebijakan karena proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan relokasi Pasar Deli Tua belum memadai dari segi kualitas. Sumber daya prasarana dan sarana yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Pasal 9 tentang Sarana pendukung pasar tradisional, diketahui bahwa sarana dan prasarana di pasar Deli Tua sudah cukup baik namun masih ada yang perlu diperhatikan tentang tata letak sarana seperti kantor pengelola di lantai dua yang tidak ditempati, letak areal parkir yang tidak tepat, dua pos keamanan yang berada di pintu masuk Komplek Deli Old Town yang tidak ada penjaganya dan tidak memiliki fasilitas hidran.

Komunikasi Antar Pelaksana

Komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang selaku komunikator berlangsung dari atas ke bawah (downward communication). Informasi yang disampaikan kepada pedagang Pasar Deli Tua memberikan pengaruh kepada pedagang dalam merespon implementasi kebijakan relokasi.

Komunikasi berupa sosialisasi yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang selaku pelaksana kepada pedagang Pasar Deli Tua dan masyarakat belum efektif. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan relokasi Pasar Deli Tua juga belum dilakukan padahal masyarakat yang lebih mengetahui dan mengenal kondisi pasar Deli Tua.

Karakteristik Pelaksana

Karakteristik badan pelaksana merupakan hal penting karena kinerja pelaksana dalam menjalankan tugas dapat dilihat dari karakteristik pelaksana. Karakteristik agen pelaksana mencakup struktur organisasi, norma-norma dan pola hubungan yang terjadi dalam organisasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang mengetahui tugas dan fungsinya masing-masing serta menjalankannya dengan tanggung jawab. Di sisi lain, kepatuhan terhadap norma-norma yang berlaku belum dilaksanakan dengan taat karena masih terdapat pegawai yang tampak tidak bekerja, tertidur dan tidak berada di tempatnya pada waktu jam kerja. Kemudian di pasar Deli Tua, UPT Pasar Deli Tua setiap harinya datang ke Pasar Deli Tua untuk melakukan pengutipan retribusi dan melakukan pengawasan di Pasar Deli Tua tetapi pegawai masih tidak taat dalam aturan jam kerja karena tidak ada kepastian waktu kapan pegawai hadir di Pasar Deli Tua. Hal tersebut menunjukkan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang maupun UPT Pasar Deli Tua belum disiplin, dimana menurut Soekanto (1988:67), profesionalitas seorang aparatur dipengaruhi oleh kedisiplinan yaitu sebagai berikut: (1) ketepatan waktu, (2) kesetiaan/patuh pada peraturan yang ada, dan (3) kehadiran.

Sikap Pelaksana

Menurut Van Meter dan Van Horn (Agustino, 2020:152), sikap para pelaksana dipengaruhi oleh bagaimana pandangan mereka terhadap pengaruh kebijakan, sikap penerimaan dan penolakan agen pelaksana akan sangat mempengaruhi keberhasilan kinerja implementasi kebijakan publik. Berdasarkan yang telah dijelaskan di atas, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang selaku pelaksana dapat menerima adanya kebijakan relokasi ini namun belum memiliki

pengetahuan dan pemahaman yang cukup mengenai kebijakan relokasi pasar, dimana pelaksana tidak dapat memberikan solusi kepada penyelesaian masalah yang ada.

Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik

Kondisi sosial terdapat masyarakat yang setuju dan tidak setuju terhadap kebijakan relokasi pasar Deli Tua. Masyarakat yang setuju menyatakan bahwa dengan adanya kebijakan relokasi ini, masalah kemacetan dan ketidakteraturan yang disebabkan keberadaan pasar Deli Tua menjadi teratasi. Kemudian masyarakat yang tidak setuju adalah para pedagang pasar Deli Tua, ketidaksetujuan ini dikarenakan kekhawatiran pedagang terhadap penghasilan mereka yang akan menurun.

Pada kondisi politik, sinergisitas dalam implementasi kebijakan relokasi Pasar Deli Tua belum terjalin antara pedagang, DPRD Deli Serdang dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Deli Serdang. Penolakan dari pedagang hingga penundaan rencana relokasi dilakukan untuk mendapat solusi yang pasti bagi masalah relokasi Pasar Deli Tua. Baik pedagang maupun Dinas Perindustrian dan Perdagangan Deli Serdang tetap teguh dengan pendirian masing-masing yang menyebabkan relokasi tetap berjalan meskipun pedagang terpaksa harus pindah.

SIMPULAN

Implementasi Kebijakan Relokasi Pasar Deli Tua Kabupaten Deli Serdang dinilai sudah berhasil menjawab permasalahan pedagang Pasar Deli Tua dalam memberikan tempat yang aman dan nyaman bagi masyarakat Deli Tua untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. Namun dalam implementasinya belum dapat dikatakan berhasil karena dalam proses pelaksanaannya belum sesuai dengan standar yang telah ditetapkan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

20 Tahun 2012.

Pengukuran keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat dilihat dari prosesnya dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan, yaitu melihat pada action program dari individual projects dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Agustino, Leo. 2020. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi ke-2)*. Bandung: Alfabeta
- Hardani, Auliya, N, Andriani, H. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group
- Soekanto, Soerjono. 1988. *Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Tahir, Arifin. 2015. *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta
- Winarno, Budi. 2016. *Kebijakan Publik Era Globalisasi (Teori, Proses, dan Studi Kasus Komparatif)*. Yogyakarta: CAPC (Center of Academic Publishing Service)

Jurnal:

- Fransisca Yaningwati, Achmad Fauzi DH, Susilowati. 2012. *The Impact of Hypermarket Existence on The Traditional Market Trader*. Journal of Basic and Applied Scientific Research, 2 (8) pp:7966-7967
- Febrianty, Dessy. (2013). *Model of Role Strengthening of Traditional Market Based on Social Capital in Indonesia: Studi Case Beringharjo Market, Jogjakarta*. Journal of Economic and Sustainable Development. Vol. 4(5): 115-124.